

## ABSTRAK

Tesis ini berjudul “**Legalitas Lelang yang diselenggarakan secara Online melalui Aplikasi yang bukan Balai Lelang**” Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 disebutkan bahwa setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan atau dihadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Akan tetapi lelang yang dilakukan melalui aplikasi lelang online seperti Wowbid tidak dilakukan oleh pejabat lelang, pelaksanaan lelang adalah sama dengan pelaksanaan jual beli pada umumnya namun penawaran dilakukan dengan sistem bidding.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian hukum ini terkait dengan legalitas lelang yang diselenggarakan secara *online* melalui aplikasi lelang online yang bukan balai lelang dan perlindungan hukum terhadap pemenang lelang apabila penjual wanprestasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lelang *online* yang dilaksanakan melalui aplikasi lelang yang bukan merupakan balai lelang tidaklah memenuhi syarat-syarat keabsahan dihadapan hukum baik syarat materiil maupun syarat formil. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa lelang *online* yang dilaksanakan melalui aplikasi lelang yang bukan merupakan balai lelang tidaklah sah atau tidak memenuhi legalitas hukum lelang. Perbuatan wanprestasi yang dilakukan terhadap pemenang lelang secara online melalui aplikasi bukan balai lelang dapat dikenakan tanggungjawab berupa tanggungjawab administrasi yaitu dengan teguran baik secara lisan maupun tertulis, ataupun dengan tanggungjawab perdata yaitu berupa pemenuhan prestasi, pembayaran ganti kerugian maupun melakukan pemenuhan prestasi dan membayar ganti kerugian secara bersamaan.

**Kata Kunci:** Legalitas, Lelang *Online*, Balai Lelang, Perlindungan Hukum.

***ABSTRACT***

This thesis is entitled “**Legality of Online auction Provided Online through Auction Application that is not Auction**” Article 2 of the Minister of Finance Regulation No. 27 / PMK.06 / 2016 states that each auction must be carried out by and or in front of the Bidding Officer unless otherwise stipulated by legislation. However, auctions conducted through online auction applications such as Wowbid are not conducted by auction officials, the auction is the same as the implementation of buying and selling in general, but the bidding is done by a bidding system.

This study uses a normative juridical research type with a statute approach, conceptual approach, and case approach to analyze issues in this legal research related to the legality of auctions that are held online through online auction applications that are not auction houses and legal protection of auction winners if the seller default.

The results of this study indicate that online auctions conducted through auction applications that are not auction halls do not meet the legal requirements before the law, both material and formal conditions. Therefore it can be said that online auctions conducted through auction applications that are not auction houses are not valid or do not meet the legality of the auction law. Acts of default made to online auction winners through non-auction auction applications may be liable in the form of administrative responsibilities, either by verbal or written reprimand, or by civil liability in the form of performance fulfillment, payment of compensation or fulfillment of performance and pay compensation together.

**Keywords:** Legality, Online Auction, Auction Hall, Legal Protection.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Alhamdulillah Rabbil'alamin*, Penulis bersyukur kepada Allah *Subhanallahu wa ta'ala* berkat kasih sayang, limpahan Rahmat dan Karunia Nya kepada saya sehingga laporan penelitian tesis untuk syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang berjudul telah sampai pada tahap akhir.

Hal tersebut tentu saja tidak akan terwujud tanpa adanya peran serta dari berbagai pihak, dalam hal ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Moch. Nasih, S.E., M.T., Ak, selaku Rektor Universitas Airlangga;
2. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan ilmu, nasihat dan kebijakannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Ibu Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M selaku Koordinator Program Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, yang telah memberikan ilmu, nasihat dan saran kepada penulis demi kesempurnaan tesis ini;
4. Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran ditengah kesibukannya serta memberikan arahan serta bantuan demi kesempurnaan tesis;
5. Ibu Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H, selaku pembimbing kedua yang membantu saya dalam proses dan teknis hingga terselesaikan tesis saya dan Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., Bapak Dr. Bambang Sugeng Ariandi Subagyo, S.H., M.H., dewan penguji tesis yang telah memberikan ilmu, nasihat dan saran kepada penulis demi kesempurnaan tesis ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar pada Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang telah dengan sabar mendidik dan memberikan ilmu selama penulis menempuh pendidikan;
7. Bapak dan Ibu Staf Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang selama ini telah membantu kelancaran proses perkuliahan penulis; Terutama Mas Is Terima Kasih Banyak.
8. Ayah Mercu dan Ibu Maya, terima kasih atas doa dan kerja kerasnya berupa materiil maupun immateriil. sehingga saya bisa sampai pada tahap ini. Semoga Allah selalu melimpahkan kebahagiaan untuk kalian;
9. Mamah, Papah, Nenek, Om dan Tante terima kasih untuk dukungan dan doanya untuk saya;

10. Arighi Rizky Dwinanda dan Puti Sabai Mayasa, terima kasih telah kepada saya kesabaran. Semoga nantinya kakakmu bisa menjadi kakak yang bisa kalian banggakan;
11. Sukma Puspita Aziz Abdillah S.H., MKn., Lawrensia Binar Mutiara Satyadriti S.H., Leonardus Benediktus Silalahi S.H., Putri Ayu Mutsiratu S.H., dan bidadari kecil kami Chanda, terima kasih untuk segala jenis bentuk perhatian, pengertiannya dan kebaikan hati kalian. Benar-benar bersyukur punya kalian sebagai saudara.
12. Santhy Ainun S.H., MKn., Lydia Gotama S.H., MKn., Sonia Caroline Batubara S.H., MKn., Geradi Yesi Mayela J Kotan S.H., MKn., Rico Andrian S.H., MKn., teman seperjuangan saya sejak hari pertama. Terima Kasih untuk semangatnya dan semua ketulusan hatinya. akhirnya kita berhasil lulus 1.5 tahun disusul Rico semester depan ya.
13. Larasati Trisnayani S.H., MKn., Silvia Rara Sariratri S.Pd., M. Anugerah Akbar, terima kasih banyak;
14. Bintari Asia Dora S.H., Indah Septia Rachmayanti S.H., Theresia Velvina S.H., Marta Dika Zainul Fuad S.H., MKn., terima kasih sudah selalu memberikan semangat;
15. Audria Granada PridaPradana S.S., Alfianis Mahmudatul Ula S.S., terima kasih tempat curhatku yang paling jauh, sudah selalu meyakinkan disaat ragu.
16. Teman-Teman Kelas A Pagi Kenotariatan 2018 terima kasih sudah berbagi hari, berbagi ilmu, dan berbagi kue ulang tahun dikelas. Senang bisa kenal kalian.
17. Semua pihak yang tidak dapat saya sebut satu persatu, terimakasih atas segala perhatian dan bantuannya, terutama doanya. Semoga Allah SWT selalu melindungi kalian dan mempermudah dalam segala usahanya.

Penulis yakin tesis ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk memperbaiki tesis ini dan karya-karya selanjutnya. Akhir kata, penulis berharap agar tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya pembaca. Amin.

Surabaya, 13 Januari 2020

Penulis,

Nadya Rizky Nakayo, S.H.

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Vendueglement Staatsblad 1908: 189 tentang Peraturan Lelang

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2019 tentang Pejabat Lelang

Kelas I

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189 Tahun 2017 tentang Pejabat Lelang  
Kelas II

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Lelang Benda Sitaan,  
Barang Rampasan Negara, atau Benda Sita Eksekusi yang berasal dari  
Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk  
Pelaksanaan Lelang